



PENETAPAN

Nomor : 68/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

AMAN R, lahir di Bitahan, pada tanggal 1 Desember 1963, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Beralamat di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut:

-Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;
-Telah meneliti bukti surat-bukti surat yang diajukan di persidangan;
-Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di bawah Register dengan nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai Orang Tua yang bernama Salabiah, sesuai Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6305-LT-02082023-0001;
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Salabiah tersebut telah meninggal dunia sejak 7 Agustus 1980 dikarenakan sakit, sesuai Surat Keterangan dari Kelurahan;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang lama sekitar 40 (empat puluh) tahun, maka dari

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.



Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut;

4. Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk kelengkapan mengajukan pengurusan balik nama sertifikat;
5. Bahwa untuk terkabulnya Pemohon untuk diterbitkannya Akta Kematian, Pemohon melampirkan beberapa bukti surat berupa Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
6. Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang Saksi yang atas nama PAHRUDIN dan SARMIDI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Hakim Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian atas nama Salabiah, orang tua dari pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar diterbitkan Akta Kematian yang dilakukan oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6305100112630001 atas nama AMAN.R, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**

2.....Foto kopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/594/BTH/VIII/2023 atas nama SALABIAH, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti. **P-2;**

3.....Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-02082023-0001 atas nama AMAN.R, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 2 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3;**

4.....Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor CI/84/5/VI/1987 atas nama AMAN dengan SITI HADIJAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin pada tanggal 19 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**

5.....Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6305100512070034 atas nama kepala keluarga AMAN.R, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 7 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti... **P-5;**

6.....Asli dan Fotokopi Surat Pengantar Nomor 400.8.2.2/459/DISDUKCAPIL/2023 atas nama AMAN.R, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tanggal 24 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SARMIDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah AMAN RIJAL disingkat menjadi AMAN R.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama istrinya sedangkan 2 (dua) orang anaknya, Gita dan Fandri sudah berkeluarga;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SARIYO sedangkan nama Ibu Pemohon SALABIAH;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Hamlah, Sulaiman, Wati, Yana dan Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon SALABIAH telah meninggal dunia sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu di rumahnya karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon juga sudah meninggal namun Ibu Pemohon meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi PAHRUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah AMAN R;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama istrinya sedangkan 2 (dua) orang anaknya, Gita dan Fandri sudah berkeluarga;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah SARIYO sedangkan nama Ibu Pemohon SALABIAH;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Hamlah, Sulaiman, Wati, Yana dan Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon SALABIAH telah meninggal dunia sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu di rumahnya karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon juga sudah meninggal namun Ibu Pemohon meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian ke Pengadilan Negeri Rantau adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) di BPN dari atas nama Ayah Pemohon SARIYO menjadi atas nama Pemohon, AMAN R.;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya, maka berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg, keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah AMAN R.;
- Bahwa terjadi perbedaan nama karena kesalahan administrasi saja;



- Bahwa Pemohon memiliki Ayah dan Ibu yang bernama SARIYO dan SALABIAH, dan dari perkawinan tersebut memiliki 5 (lima) orang Anak salah satunya Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1980 karena sakit. Namun hingga saat ini Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga untuk memperoleh Akta Kematian harus berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian Ibunya, SALABIAH ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin karena tidak mengetahui kewajiban melaporkan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus proses balik nama Sertifikat di BPN dimana Sertifikat tersebut masih atas nama Ayah Pemohon, SARIYO dan ingin dibalik nama menjadi atas nama PAHRUDIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mendapatkan Surat Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama SALABIAH dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk keperluan memenuhi kelengkapan mengurus proses balik nama Sertifikat di BPN Sertifikat tersebut masih atas nama Ayah Pemohon, SARIYO dan ingin dibalik nama menjadi atas nama PAHRUDIN, namun dikarenakan peristiwa kematian Ayah dan Ibu Pemohon telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 (sepuluh) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi bernama SARMIDI dan PAHRUDIN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur mengenai setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Pasal 44 ayat (1) kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa: fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AMAN.R tercatat jika Pemohon/AMAN.R adalah anak kesatu Laki-laki dari Ayah SARIYO dan Ibu SALABIAH. Selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama mempelai Laki-laki AMAN dan mempelai perempuan SITI HADIJAH tercatat jika nama Ayah mempelai Laki-laki adalah SARIYO. Selain itu berdasarkan bukti P-5 berupa: fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMAN. R, pada kolom Nama Orang Tua tercatat nama Ibu Pemohon adalah SALABIAH. Berdasarkan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhumah SALABIAH dan oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang dimaksud Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Oleh karena Pemohon lahir pada tanggal 1 Desember 1963 dan saat ini berusia 59 (lima puluh sembilan) tahun, maka Pemohon dapat dikategorikan telah dewasa dan cakap bertindak di dalam hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Rantau untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan tersebut diatas, berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur mengenai Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AMAN. R, bukti P-5 berupa: fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMAN. R, dan bukti P-6 berupa: Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama AMAN R, Pemohon beralamat di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P-2 berupa: fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SALABIAH, Ibu Pemohon meninggal di

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dimana alamat tersebut juga masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau dan Ibu Pemohon, SALABIAH juga meninggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam *petitum kesatu*, Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kesatu* berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu setelah mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam *petitum kedua*, Pemohon memohon agar Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian atas nama SALABIAH, orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan Akta Kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa: fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/594/BTH/VIII/2023 atas nama SALABIAH tertulis jika SALABIAH telah meninggal pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 1980 karena sakit. Berdasarkan bukti P-2 tersebut diatas, menunjukkan bahwa peristiwa kematian SALABIAH sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan karena kelalaiannya Pemohon belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan, Ibu Pemohon SALABIAH telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1980 bertempat di rumahnya di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin karena menderita sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengurus proses balik nama Sertifikat di BPN dimana Sertifikat tersebut masih atas nama Ayah Pemohon, SARIYO dan ingin dibalik nama menjadi atas nama PAHRUDIN. Namun dikarena Sertifikat

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih atas nama Ayah Pemohon, SARIYO maka salah satu syarat untuk pengurusan balik nama Sertifikat tersebut dibutuhkan Akta Kematian dari Ayah dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah didasari dengan bukti surat dan telah didukung dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan petitum kedua dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum ketiga*, Pemohon memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar diterbitkan Akta Kematian yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, "setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur mengenai Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dan Ibu Pemohon, SALABIAH meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1980 di rumahnya di Jalan Melati RT 005 RW 002 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum keempat*, Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu petitum keempat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian *petitum kesatu* permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUK-CAPIL dan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian Ibu Pemohon atas nama SALABIAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1980;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk mencatatkan peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan Akta Kematianannya atas nama SALABIAH;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: AULIA RACHMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AULIA RACHMI, S.H., M.H.

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.

Perincian biaya: Nomor : 68/Pdt.P/2023/PN Rta

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 75.000,00
3.	Redaksi	: Rp 10.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Leges	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp145.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Rta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)